

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara sebagai pemegang utang pajak mempunyai hak mendahului dalam pelunasannya atas harta pailit sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Oleh karena itu pemenuhan pembayaran terhadap tagihan pajak harus didahulukan dari pada pembayaran terhadap Kreditur-kreditur lainnya dalam kepailitan guna memenuhi pendanaan kinerja pemerintah.
2. Penyelesaian hak mendahului Negara atas harta pailit dijalankan melalui proses pencocokan utang yang dilakukan oleh kurator. Menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, keberatan atas kepututas kurator diselesaikan

oleh hakim dalam Pengadilan Niaga. Prosedur ini mengakibatkan utang pajak dianggap menundukkan diri terhadap Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga utang pajak disamakan dengan utang niaga lainnya. Utang pajak adalah utang yang timbul dari perundang-undangan sehingga memiliki perbedaan sangat mendalam dari utang perdata yang timbul akibat adanya kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, proses pelunasan terhadap tagihan pajak pun harus berbeda dengan tagihan terhadap utang perdata. Utang pajak mempunyai unsur memaksa untuk dilunasi sehingga utang pajak mempunyai mekanisme atau prosedur sendiri dalam proses pelunasaannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menciptakan peraturan yang lebih tegas guna menetapkan utang pajak sebagai utang yang istimewa dan harus dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan kreditur pemegang hak jaminan, utang upah buruh, dan imbalan jasa kurator.

2. Pemerintah harusnya membuat aturan baru dalam upaya mendapatkan pembayaran dari tagihan pajak diantaranya menetapkan bahwa penyelesaian utang pajak adalah melalui Pengadilan Pajak dan bukan melalui Pengadilan Niaga sehingga utang pajak tidak tunduk terhadap Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemerintah melalui Direktorat Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengkaji dan melakukan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang memiliki pengaturan ganda dan menciptakan penafsiran yang bertolak belakang antara pihak-pihak sehingga menimbulkan kerancuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.

Aria Sujudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999.

Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, Jakarta, 1996.

Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung : Penerbit CV. armico, 1982.

Gerhard Robbes, dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Imam, Wahyutomo, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

J. Djohansyah, *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, Jakarta : PPH, 2004.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016.

Marihot Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Munawir HS, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Jakarta : Tatanusa, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

R Santoso, Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

R. Subekti, *et al, Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1973.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2004.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang. 2012

Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan I*, Rafika Aditama, Jakarta, 1998.

Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, 1965.

Saleh Adiwinata, *et al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Edisi Bahasa Indonesia, Bandung : Binacipta, 1983.

Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, 2003.

Sari Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta., 2006.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : CV. nuansa aulia, 2006.

Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sumyar SH.,M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999.

Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Tunggul Ansari S.N., *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2006.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Publisher, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

C. Sumber lainnya

Deden Firman, *Teori tujuan Negara*, 2015, <https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id> diakses pada 29 agustus 2017 21:14 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/hotel-panghegar-panghegar-kana-resmi-pailit> diakses pada tanggal 23 september 2017 pukul 21.44 WIB

<http://nasional.kontan.co.id/news/ini-utang-nyonya-meneer-yang-menyebabkan-pailit> diakses pada tanggal 23 september 2017 pukul 20:38 WIB

<http://regional.kompas.com/read/2016/05/04/17121741/Dinas.Pajak.Utang.Pajak.Hotel.Grand.Royal.Panghegar.Rp.14.Miliar> diakses pada tanggal 23 september 2017 pukul 22:07 WIB

Legoresky, *Pengertian Dasar Perpajakan*, 2009, <http://perpajakanindonesiaraya.blogspot.com> diakses pada 29 agustus 2017 pukul 21:29 WIB

Saiful Rahman Yuniarto, *Definisi Pajak*, slide 2, 2009, <http://lecture.brawijaya.ac.id> diakses pada 29 agustus 2017 pukul 21:28 WIB